



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PATEN**

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-3
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 16 September 2015
Waktu	: 10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	: Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten
Ketua Rapat	: H. John Kenedy Azis, SH
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 19 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none">- Kepala Subdit Pengembangan dan Pengelolaan HKI Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis, Universitas Indonesia;- Kepala Kantor Alih Teknologi Industri IPB, Bogor.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Subdit Pengembangan dan Pengelolaan HKI Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis, Universitas Indonesia dan Kepala Kantor Alih Teknologi Industri IPB, Bogor dibuka pada pukul 10.35 WIB dan rapat di nyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Kepala Subdit Pengembangan dan Pengelolaan HKI Direktorat Kemitraan dan Inkubator Bisnis, Universitas Indonesia menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

RUU tentang Paten	Usul Perubahan
<p style="text-align: center;">Bab II Lingkup Perlindungan Paten</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Perlindungan Paten meliputi:</p> <p>a. Paten; dan</p>	<p>a. Paten Biasa; dan</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.</p>	<p>(1) Paten biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.</p>
<p style="text-align: center;">Bab III Permohonan Paten</p> <p>Pasal 24 ayat 2, point e:</p> <p>e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi;</p>	<p>e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika dalam deskripsi dilengkapi dengan gambar invensi;</p>
<p style="text-align: center;">Bab IV Pengumuman dan Pemeriksaan Substantif</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pengumuman</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 18 (delapan belas) bulan sejak</p>	<p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah 12 (dua belas) bulan sejak</p>
<p>(3) Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan atas permintaan Pemohon disertai dengan alasan dan dikenai biaya.</p>	<p>(3) Dalam hal tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak Tanggal Penerimaan atas permintaan Pemohon dan dikenai biaya.</p>

RUU tentang Paten	Usul Perubahan
<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>(1) Pengumuman berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan.</p>	<p>(1) Pengumuman berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan</p>
<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pemeriksaan Substantif</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(2) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.</p>	<p>(2) Permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan.</p> <p>(3) Biaya permohonan pemeriksaan substantif sebagaimana ayat (2) dapat dilaksanakan bersamaan pada saat pembayaran permohonan paten.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(5) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus tetap mendapatkan persetujuan dari Direktur Paten.</p>	<p>Penambahan ayat:</p> <p>(6) Hasil pemeriksaan sebagaimana ayat (5) disampaikan melalui surat remi Direktur Paten kepada pemohon</p>
<p style="text-align: center;">Bab V Persetujuan atau Penolakan Permohonan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dapat diberi Paten, Menteri menerbitkan sertifikat Paten.</p>	<p>(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dapat diberi Paten, Menteri menerbitkan sertifikat Paten.</p>

RUU tentang Paten	Usul Perubahan
<p>(4) Pemohon tidak dapat menarik kembali Permohonan atau melakukan perbaikan deskripsi dan klaim dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>	<p>(4) Dalam hal pemohon tidak memenuhi sesuai dengan ketentuan ayat (3), melalui surat resmi kepada Direktur Paten dapat meminta waktu perpanjangan.</p> <p>Penambahan ayat:</p> <p>(5) Waktu perpanjangan sebagaimana ayat (2) diberikan selama satu bulan.</p> <p>(6) Pemohon tidak dapat menarik kembali Permohonan atau melakukan perbaikan deskripsi dan klaim dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5).</p>
<p>Pasal 60</p>	<p>Penambahan ayat:</p> <p>(3) Dalam hal kesalahan data pada sertifikat Paten bukan merupakan kesalahan Pemohon, maka permohonan perbaikan sertifikat Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenai biaya</p>
<p>Pasal 61</p>	<p>Penambahan ayat:</p> <p>(10) Pemeriksa setelah menerima tanggapan dari pemohon diberikan waktu paling lama 1 (satu) bulan untuk melakukan pemeriksaan atas tanggapan dari pemohon</p> <p>(11) Pemeriksaan atas tanggapan dari pemohon sesuai dengan ayat (10), disampaikan kembali melalui surat resmi kepada pemohon</p>

B. **Kepala Kantor Alih Teknologi Industri IPB, Bogor** menyampaikan masukan/tanggapan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, sebagai berikut :

1. Pengalaman IPB dalam Pengelolaan Paten

- Kesadaran dan pemahaman masyarakat Indonesia tentang pentingnya KI masih kurang → sosialisasi harus dilakukan secara sistematis dan kontinyu.
- Memperkuat dan meningkatkan peran Sentra KI mulai dari sosialisasi, pendaftaran s.d. pemanfaatannya → perlu dukungan dari Pemerintah.
- Waktu proses permohonan paten lama.
- Kepemilikan (Pemegang) Paten dalam kerjasama riset (hubungan kerja), khususnya dengan swasta multinasional: belum menguatkan (memperhatikan) kontribusi intelektual dari perguruan tinggi.
- Kompleksitas pengaturan HKI dalam kerjasama berbentuk konsorsium: kepemilikan, pembagian keuntungan (royalti), dan lain-lain.
- Syarat kebaruan (novelty) paten terkait kewajiban sivitas akademika untuk melakukan publikasi hasil riset.
- Beban biaya pemeliharaan paten → komersialisasi paten bukan hal mudah.
- Perlu memperhatikan pembagian keuntungan atas pemanfaatan Sumber Daya Genetika dan Pengetahuan Tradisional (SDG & PT).
- Untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah menjadi milik umum (public domain) → akses terhadap dokumen paten agar dipermudah.
- Pemanfaatan langsung hasil komersialisasi paten untuk memperlancar siklus pengelolaan R&D berbasis HKI (Paten).

2. Usulan dari IPB terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Paten, yaitu:

a. Pada bagian Pembuka “Mengingat”

Karena terdapat klausul tentang sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional, sebaiknya dimasukkan juga Undang-Undang terkait pengesahan *Convention on Biological Diversity* dan dan pengesahan *Nagoya Protocol*.

Usulan Revisi:

Mengingat:

1.sama dengan awal;
2.sama dengan awal;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 Tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati)
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang

yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati)

b. Pasal 1 ayat (8)

- Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil yang karena keahliannya diangkat oleh Menteri sebagai pejabat fungsional yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.
 1. Apakah pemeriksa paten harus PNS?
 2. Ketentuan ini akan kontradiktif dengan Pasal 52 yang memperbolehkan out sourcing dari kantor Paten Negara lain?
 3. Penekanannya adalah orang yang berkompeten (ahli) di bidangnya yang menjadi pemeriksa paten.
 4. Apakah mungkin kedepan pemeriksa paten dijadikan sebagai suatu profesi?

Usulan Revisi:

8. Pemeriksa Paten yang selanjutnya disebut Pemeriksa adalah tenaga ahli dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau non-PNS/ASN yang diangkat oleh Menteri sebagai pejabat fungsional atau pemeriksa ad hoc yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan.

c. Pasal 6 ayat (1) huruf c

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut telah:
 - c. diumumkan oleh Inventornya dalam sidang ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi dan/atau forum ilmiah lain dalam rangka pembahasan hasil penelitian di perguruan tinggi atau lembaga penelitian.

Pasal 6 ayat (1) huruf c terlalu membatasi, mengingat sidang ilmiah dalam bentuk ujian merupakan suatu kewajiban sebagai persyaratan kelulusan dan sebagian besar tahapan bersifat tertutup, sebaiknya ada pengecualian untuk sidang ilmiah yang bersifat tertutup.

Usulan Revisi :

Redaksi Pasal 6 ayat (1) huruf c direvisi dan ditambahkan 1 ayat pengecualian.

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaan, Invensi tersebut telah:
 - c. diumumkan oleh Inventornya dalam suatu tulisan di media massa dan/atau berkala ilmiah dan/atau forum ilmiah di Indonesia atau luar negeri dalam rangka pembahasan hasil penelitian.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan jika invensi tersebut telah diumumkan oleh inventornya dalam forum ilmiah yang bersifat tertutup.

d. Pasal 6 ayat (1) huruf c

Penjelasan Pasal 6 ayat (2):

Forum ilmiah yang bersifat tertutup yaitu forum ilmiah dalam bentuk ujian dan/atau tahap-tahap ujian skripsi, tesis, disertasi, atau laporan penelitian yang merupakan kewajiban dalam proses akademik dan/atau pertanggungjawaban penelitian.

e. Pasal 12 ayat (1) dan (2)

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya meskipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi.

Kerjasama yang menghasilkan invensi merupakan kerjasama riset. Pada prakteknya seringkali Pasal 12 ayat (1) melemahkan pihak institusi peneliti (inventor) karena kekayaan intelektual inventor, sumber daya (fasilitas) institusi Inventor tidak diperhitungkan sama sekali, walaupun terdapat klausul “kecuali diperjanjikan lain”.

Usulan Revisi:

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam kerjasama riset adalah para pihak yang berkontribusi dalam melakukan riset tersebut, kecuali diperjanjikan lain.
- (2) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya meskipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain.

f. Pasal 13 ayat (2)

- (1) Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah tersebut.
- (2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
 - Untuk beberapa Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Badan Hukum (PTN BH) misalnya IPB, berdasarkan PP 66/2013 (Statuta IPB) Pasal 91 ayat (4) menyatakan bahwa Penerimaan IPB dikategorikan sebagai bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak (Non-PNBP).

- Perlu sinkronisasi terkait kepemilikan (pemegang) paten oleh negara (UU 18/2002 dan PP 20/2005 → Kami sangat setuju dengan Pasal 13 dalam RUU Paten, sebagai PTN yg juga instansi pemerintah kami berharap mendapatkan keleluasaan dalam komersialisasi paten → dapat dilakukan dg mekanisme jual putus, lisensi atau lainnya.

Usulan Revisi:

- (1)
- (2) Setelah Paten dikomersialkan, Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan/atau non PNBP.

g. Pasal 20

Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan.

Pada RUU ini telah dimasukkan klausul tentang sumber daya genetica dan/atau pengetahuan tradisional (SDG dan PT) (UU 11/2013). Oleh karena itu sebaiknya pada bagian kewajiban juga ditambahkan klausul pembagian keuntungan atas pemanfaatan SDG dan PT.

Usulan Revisi :

Pasal 20, ditambahkan satu ayat

- (1) Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Paten wajib membayar biaya tahunan.
- (2) Setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi atas paten yang berasal dari sumber daya genetica dan/atau pengetahuan tradisional wajib membagi keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan sumber daya genetica dan/atau pengetahuan tradisional kepada penyedia sumber daya genetica dan/atau pengetahuan tradisional berdasarkan kesepakatan bersama.

h. Pasal 52 ayat (2)

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi pemerintah terkait atau meminta bantuan Pemeriksa dari kantor Paten negara lain.

Apakah ahli dan/atau fasilitas harus dari instansi pemerintah terkait? Bagaimana bila ahli dan/atau fasilitas yang tersedia bukan berasal dari instansi pemerintah?

Usulan Revisi:

- (2) Untuk keperluan pemeriksaan substantif, Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi terkait di Indonesia atau meminta bantuan Pemeriksa dari kantor Paten negara lain.

i. Pasal 121

- (1) Menteri menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi Paten.
- (2) Dalam menyelenggarakan dokumentasi dan pelayanan informasi Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk sistem dokumentasi dan jaringan informasi Paten yang bersifat nasional.

Untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada industri nasional untuk memanfaatkan Paten yang telah berakhir masa perlindungannya atau paten yang ditarik kembali secara optimal dan lepas dari tuntutan hukum dan kewajiban membayar royalti, maka perlu kemudahan mengakses informasi lengkap deskripsi paten tersebut.

Usulan Revisi:

Pasal 121, ditambahkan satu ayat

- (1)
- (2)
- (3) Informasi Paten yang telah berakhir masa perlindungannya atau paten yang ditarik kembali sekurang-kurangnya terdiri atas bagian deskripsi, klaim, abstrak, dan gambar.

j. Pasal 122 ayat (2)

- (1) Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 4 (empat) bulan sejak tanggal sertifikat paten diterbitkan.
- (2) Pembayaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.

- (3)

Bagaimana dengan ketentuan dalam PP No. 45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa biaya (jasa) pemeliharaan paten untuk UMKM, Lembaga pendidikan, dan Litbang Pemerintah adalah Rp 0 (nol), untuk 5 tahun pertama apakah tetap berlaku?

Usulan Revisi:


Pasal 122, ditambahkan satu ayat

- (1)
- (2)
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2), biaya tahunan paten untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Lembaga Pendidikan, serta Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pemerintah adalah Rp 0 (nol) untuk 5 (lima) tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan.
- (4)

III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Paten ditutup pada pukul 12.30 WIB.

KETUA RAPAT,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'John Kennedy Azis', with a long horizontal flourish extending to the right.

H. JOHN KENEDY AZIS, SH
A-240